



ANALISA

20 November 2025

Vol. 0004

Hasil Kajian Cepat Terhadap Isu Strategis Kekinian

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



(Photo : Ilustrasi pexels)



Triono Hadi

Dewan Nasional Seknas Fitra/
Dewan Pengawas Fitra Riau/
Specialist on Fiscal
& Budget Analysis -
The Reform Initiative (TRI)/
Konsultan The Asia Foundation

Efisiensi Anggaran dan Kesempatan Kepala Daerah Berbenah

Kebijakan efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah yang digagas pemerintahan Prabowo Griban direspon negatif oleh sebagian kalangan. Apalagi bagi mereka yang terbiasa boros dan tidak disiplin dalam pengelolaan keuangan, akan merasa kesal dan terganggu. Di sisi lain, langkah ini justru bisa menjadi momentum bagi kepala daerah untuk membenahi tata kelola keuangan agar lebih transparan, tepat sasaran, dan mencegah korupsi.

Intruksi Presiden (Inpres) 1 tahun 2025 mengenai efisiensi, selain untuk Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juga menyasar efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Presiden menginginkan APBD disusun dan dirancang harus efisien, dengan 7 (tujuh) langkah. Diantara pemangkasan perjalanan dinas hingga 50%, pembatasan belanja seremonial, belanja honorarium, hibah termasuk hibah kepada pusat, dan belanja pendukung lainnya. Lalu pada 23 Februari 2025, terbitlah surat edaran (SE) mendagri 900/833/SJ, yang mempedomani pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD untuk melaksanakan Inpres 1 tahun 2025.

Patut diakui, ini adalah langkah berani yang diambil presiden untuk membenahi tata kelola keuangan di daerah. Apalagi keputusan ini diambil tanpa didasari atas situasi darurat apapun. Berbeda dengan kejadian di tahun 2020-2021, agenda efisiensi juga dilakukan dengan kebutuhan khusus menghadapi situasi krisis covid-19, yang mengakibatkan koreksi pendapatan baik pusat maupun daerah. Serta kebutuhan pembiayaan penanganan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi.

Bahkan pada anggaran program sekalipun, hasil telaah penulis sendiri terhadap dokumen penjabaran APBD atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah di beberapa daerah, menemukan alokasikan anggaran yang tidak berhubungan dengan output yang akan dicapai. Kecenderungan “markup” dalam rencana belanja yang tidak mencerminkan kebutuhan riil. Ini yang menjadi sebab anggaran tidak terserap, misalnya tahun 2022 adalah Rp. 123 Triliun dana nganggur di daerah. 70% terhadap total sisa anggaran berasal dari selisih rencana belanja dengan realisasi belanjanya. Gambaran-gambaran itu hanya sebagian kecil bentuk-bentuk praktik tata kelola keuangan saat ini, tentunya masih banyak lagi praktik buruk lainnya yang terjadi.

Tidak dipungkiri praktik – praktik tersebut terjadi di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi maupun yang rendah. Bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif baik pendekatan perencanaan anggaran kental dengan prinsip “aji mumpung”, yang mengakibatkan anggaran boros. Begitu juga bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah mengabaikan efisiensi dan tidak berorientasi meningkatkan sumber pendapatan baru.

Padahal ketergantungan dengan transfer pusat yang cukup tinggi. Tahun 2024, sebagian besar daerah menggantungkan keuangan daerahnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) antara 50%-90% dari total pendapatan daerahnya. Ada 365 daerah mencapai 90%, 99 daerah antara 70%-89%, 28 daerah 50-69%, dan 36 daerah kurang dari 50%.

Efisiensi adalah suatu keharusan yang harus disikapi secara positif oleh semua pihak untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Namun, efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemangkasan anggaran. Melainkan sebagai upaya untuk mereorientasi perencanaan anggaran secara komprehensif.

Efisiensi berarti mengurangi pemborosan atas pengeluaran yang tidak wajar atau tidak relevan. Sebaliknya mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk prioritas pembangunan yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan daya saing daerah. Terutama bagi sektor-sektor yang selama ini kurang mendapat pendanaan.

Seperti program-program untuk urusan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yang selama ini terbaik dari aspek pendanaan. Rata-rata daerah mengalokasikan 1% dari total belanja daerah, yang sebagian besar masih digunakan untuk membiaya urusan kepegawaian dan pendukungnya. Begitu program penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang apabila ditingkatkan akan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Serta prioritas lainnya yang sesuai dengan kondisi daerahnya.

Momentum Bagi Kepala Daerah Baru

Gebrakan efisiensi anggaran ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk mengevaluasi terhadap perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD 2025, dan perbaikan penganggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Penyelarasan visi, misi, program prioritas kepala daerah baru yang seharusnya sudah diimplementasikan sejak tahun ini perlu diintegrasikan dalam penganggaran. Tentu tidak melulu mengikuti arahan-arahan sebagaimana edaran Menteri Dalam Negeri mengenai realokasi dari hasil efisiensi.

Momentum ini adalah kesempatan bagi kepala daerah untuk menginisiasi terobosan kebijakan anggaran lebih inovatif. Seperti pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) bagi daerah dengan fiskal yang tinggi dan memenuhi syarat. Hasil pengumpulan anggaran dari pencegahan praktik boros tidak harus dibelanjakan saat ini, tapi dapat dikelola dengan skema dana abadi. Selanjutnya, dana tersebut dimanfaatkan untuk sektor-sektor penting seperti dana abadi lingkungan hidup, dana abadi pendidikan, kebudayaan atau isu strategi lainnya.

Momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi lebih dalam mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semakin banyak dinas maka akan menyedot anggaran pegawai dan operasional kantor yang tidak sedikit. Hasil telaah penulis, ada banyak OPD yang mengelola anggaran 70%-85% digunakan untuk membiayai pegawai dan operasional kantor yang rutin. Sementara hanya menyisakan 15% dari anggaran untuk program sesuai tugas dan fungsinya. Situasi ini terjadi di provinsi maupun di tingkat kabupaten. Perampingan OPD mutlak diperlukan untuk memastikan fokus program sesuai dengan tujuan visi dan misi daerah.

Kepala daerah harus serius dalam mengoreksi rencana anggaran yang telah disusun oleh OPD. Koreksi rencana anggaran tidak optimal jika hanya sampai pada tingkat kegiatan atau sub kegiatan. Masih ingat kasus anggaran lem aibon di DKI Jakarta yang sampai Rp. 82 Miliar, tidak akan ditemukan jika koreksinya hanya di tingkat alokasi anggaran kegiatan. Koreksi anggaran harus sampai pada item belanja pada setiap kegiatan, di sana akan terlihat item anggaran yang aneh-aneh, tidak nyambung dengan output, dan lain sebagainya.

Kepala daerah dapat membentuk tim khusus untuk evaluator rencana anggaran yang telah disusun oleh OPD. Juga dapat memperkuat peran perangkat daerah seperti Inspektorat, Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan. Akhir kata, efisiensi sebuah keharusan, bukan hanya karena diperintah presiden. Efisiensi harus terus diterapkan untuk setiap tahun anggaran, untuk memastikan efektifitas pencapaian pembangunan sesuai visi dan misi kepala daerah.

Associate Partner Publication

Riau Pos
TERBESAR, TERDEPAN, PERTAMA DI BACA

A summary of this article was published on **Riau Pos**
March 22, 2025 in Indonesian.